



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

PENGUMUMAN  
NOMOR : 313/PP.04.1-Pu/2105/2022  
TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Anambas, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/Desa yang diperpanjang</b>
1	Jemaja	Letung
2	Jemaja	Landak
3	Jemaja Barat	Sunggak
4	Jemaja Timur	Genting Pulur
5	Kute Siantan	Matak

6	Kute Siantan	Batu Ampar
7	Kute Siantan	Payalaman
8	Palmatak	Putik
9	Palmatak	Piabung
10	Palmatak	Belibak
11	Siantan	Tarempa Barat Daya
12	Siantan	Tarempa Selatan
13	Siantan	Sri Tanjung
14	Siantan Selatan	Lingai
15	Siantan Selatan	Kiabu
16	Siantan Selatan	Telaga Kecil
17	Siantan Selatan	Mengkait
18	Siantan Selatan	Air Bini
19	Siantan Tengah	Air Sena
20	Siantan Tengah	Lidi
21	Siantan Tengah	Teluk Siantan
22	Siantan Tengah	Liuk
23	Siantan Timur	Serat
24	Siantan Timur	Batu Belah
25	Siantan Timur	Munjan
26	Siantan Utara	Bayat

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun ;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan

Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 5. sehat rohani;
  - 6. bebas dari penyalahgunaan narkotika;

7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup;
  - h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Anambas melalui:

- a. **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan seleksi tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Anambas:

Alamat : Jl. Tanjung Baruk No.47 RT. 001/RW.001 Desa Sri  
Tanjung Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan  
Anambas.

Kontak : 1. 0813-3209-6114 (Al Hafif Reza Fahlefi)  
2. 0852-9653-5385 (Rizki)  
3. 0813-7050-2678 (Rico Pratama Putra)  
4. 0812-7556-5815 (M. Afrizal Akbar)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tanjungpinang, 31 Desember 2022

Ketua KPU  
Kabupaten Kepulauan Anambas,



UFRI BUDI

LAMPIRAN I  
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : 313/PP.04.1-Pu/2105/2022  
TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Format Surat Pendaftaran Sebagai Calon Anggota PPS

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS di Kecamatan  
..... Kelurahan/Desa ..... berdasarkan  
Pengumuman Seleksi Calon Anggota PPS KPU Kabupaten Kepulauan  
Anambas Nomor 305/PP.04.1-Pu/2105/2022 tanggal 18 Desember 2022.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk  
memenuhi ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang  
Pemilihan Umum.

....., ..... 20...  
Pendaftar,

(.....)

LAMPIRAN II  
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : 313/PP.04.1-Pu/2105/2022  
TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Format Surat Pernyataan Calon Anggota PPS

SURAT PERNYATAAN  
CALON ANGGOTA PPS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS  
Kabupaten Kepulauan Anambas Kelurahan/Desa ..... :

1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. sehat secara rohani;
6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

- paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPS.

....., ..... 2022

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp 10.000,-

(.....)



LAMPIRAN III  
PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR : 313/PP.04.1-Pu/2105/2022  
TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Format Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota PPS

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PPS  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
KECAMATAN .....  
KELURAHAN/DESA .....

Foto 4x6

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*
3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../..... Tahun
4. Pekerjaan/Jabatan : .....
5. Alamat : .....
6. Status Perkawinan :
  - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin\*
  - b. Nama Istri/Suami : .....
  - c. Jumlah Anak : .....
7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	: .....	.....-..... Tahun
b. SMP	: .....	.....-..... Tahun
c. SMA/SMK	: .....	.....-..... Tahun
d. Diploma	: .....	.....-..... Tahun
e. Sarjana	: .....	.....-..... Tahun
f. Magister	: .....	.....-..... Tahun

- g. Doktor : .....-..... Tahun
- 8. Pengalaman Pekerjaan :
  - a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun
  - b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun
- 9. Karya Tulis/Publikasi :
  - a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun
  - b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun
- 10. Pengalaman Organisasi
 

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun

11. Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPS.

....., ..... 20...

Yang membuat  
pernyataan,  
  
(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

LAMPIRAN IV  
 PENGUMUMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
 NOMOR : 313/PP.04.1-Pu/2105/2022  
 TENTANG PERPANJANGAN PENDAFTARAN  
 SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN  
 UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara:

JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 (PERPANJANGAN PENDAFTARAN)

NO	TAHAPAN PEMBENTUKAN	AWAL	AKHIR
1.	pengumuman pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	22 Desember 2022
2.	penerimaan pendaftaran calon anggota PPS;	18 Desember 2022	30 Desember 2022
3.	perpanjangan pendaftaran;	31 Desember 2022	2 Januari 2023
4.	penelitian administrasi calon anggota PPS;	19 Desember 2022	5 Januari 2023
5.	pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS;	6 Januari 2023	8 Januari 2023
6.	seleksi tertulis calon anggota PPS;	9 Januari 2023	14 Januari 2023
7.	pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS;	15 Januari 2023	17 Januari 2023
8.	tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS;	6 Januari 2022	17 Januari 2023
9.	wawancara calon anggota PPS;	18 Januari 2023	20 Januari 2023
10.	pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS;	21 Januari 2023	23 Januari 2023
11.	penetapan anggota PPS;	23 Januari 2023	23 Januari 2023
12.	pelantikan anggota PPS	24 Januari 2023	24 Januari 2023

MASA KERJA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

MASA KERJA	AWAL	AKHIR
Masa Kerja PPS	24 Januari 2023	4 April 2024

Ketua KPU

Kabupaten Kepulauan Anambas,



JUFRI BUDI